



**P U T U S A N**

Nomor 659/Pid.B/2020/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Petrus;  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Taman Meruya Ilir D-3/20, RT.001/002,  
Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan  
Kembangan, Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/28/IX/2020/Sek.Bbl tanggal 03 September 2020;

Terdakwa Petrus ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
6. Hakim perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan 06 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat

Hal 1 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 659/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 07 Desember 2020. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 07 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PETRUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi "GIM PROPERTY" tanda penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondok Permata yang diterima FILISTEA tanggal 22 Mei 2020.
  - 1 (satu) lembar kwitansi "GIM PROPERTY" tanda penyerahan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondok Permata yang diterima FILISTEA tanggal 28 Mei 2020.

Hal 2 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi "GIM PROPERTY" tanda penyerahan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondok Permata yang diterima FILISTEA tanggal 17 Juni 2020

## **Terlampir dalam berkas perkara atas nama PETRUS.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon akan keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU;

Bahwa ia terdakwa **PETRUS** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 dan hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam yang sudah tidak diingat lagi atau pada waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Maret sampai dengan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Kantor PT.GIM PROPERTY Agency and Developer di Jalan Raya Pertamina No. 1 Kampung Kedaung Rt.003/001 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada sekitar bulan juli 2019 saksi korban FILISTEA mendatangi kantor PT.GIM PROPERTY di Jalan Raya Pertamina Kp.Kedaung Rt.003/001 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi yang berencana akan melakukan kredit perumahan melalui PT.GIM PROPERTY dimana saat itu bertemu dengan terdakwa yang mengaku bekerja sebagai staf administrasi dan sebagai staf keuangan, dimana terdakwa saat itu hanya dipekerjakan secara lisan dari pihak PT GIM PROPERTY tanpa ada SK Pengangkatan atau surat kontrak kerja, untuk memberikan uang booking atau tanda jadi untuk pemesanan Perumahan Pondok Permata di daerah Desa Buni Babelan Kabupaten Bekasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada bulan Nopember 2019 saksi korban FILISTEA datang kembali ke kantor PT.GIM PROPERTY melakukan pembayaran uang muka untuk Perumahan Pondok Permata di daerah Desa Buni Babelan Kabupaten Bekasi sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah ) kepada terdakwa dengan dibuatkan bukti tanda penyerahan uang berupa kwitansi berwarna putih dengan berkop surat PT GIM PROPERTY, dan uang tersebut diserahkan terdakwa kepada manajemen PT GIM PROPERTY;

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban FILISTEA dan mengatakan kepada saksi korban FILISTEA bahwa saksi korban FILISTEA harus melunasi sisa uang muka dikarenakan pihak Developer sudah menanyakan dan agar keluar jadwal akad kredit Perumahan Pondok Permata yang saksi korban FILISTEA ajukan. Karena saksi korban FILISTEA percaya dan yakin kepada terdakwa maka saksi korban FILISTEA melakukan pembayaran uang muka tahap 2 secara bertahap dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa yaitu :

- a. Pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020 saksi korban FILISTEA menyetorkan uang sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti tanda penyerahan uang berupa kwitansi berwarna putih dengan berkop surat PT GIM PROPERTY yang diserahkan oleh terdakwa;
- b. Pada tanggal 25 Mei 2020 saksi korban FILISTEA menghubungi nomor whatsapp 081297881809 PT.GIM PROPERTY dan memberitahu bahwa akan melakukan pembayaran melalui transfer dan dari balasan whatsapp yang saat itu di jawab oleh terdakwa, kemudian terdakwa

Hal 4 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor rekening bank mandiri dengan nomor rekening 9000020180940 atas nama SHIRLEY JACQUELINE kepada saksi korban FILISTEA dan oleh saksi korban FILISTEA ditransfer uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah ) dan setelah saya selesai transfer saya mengirimkan bukti foto struk transfer ke nomor whatsapp PT.GIM PROPERTY tersebut;

c. Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 saksi korban FILISTEA melakukan pembayaran uang muka ke PT.GIM PROPERTY sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran berupa kwitansi yang di berikan oleh terdakwa;

d. Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 wib saksi korban FILISTEA datang kembali ke kantor PT.GIM PROPERTY tersebut dan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan bukti tanda penyerahan uang berupa kwitansi berwarna putih dengan berkop surat PT GIM PROPERTY;

Sehingga uang yang sudah ada dalam penguasaan terdakwa dari saksi korban FILISTEA sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada PT GIM PROPERTY, oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, hingga pada tanggal 02 september 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi korban FILISTEA mendatangi kantor Developer Perumahan Pondok Permata di daerah Desa Buni Babelan Kabupaten Bekasi untuk menanyakan uang muka saksi korban FILISTEA yang sudah masuk dan diserahkan terdakwa, dan pihak Depelover memberitahu bahwa uang muka yang saksi korban FILISTEA sudah disetorkan sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) sedangkan dari bukti yang kwitansi yang total saksi korban FILISTEA sudah setorkan sebesar Rp 14.600.000,-(empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) belum disetorkan kepada terdakwa.

Bahwa selain itu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 wib kantor PT.GIM PROPERTY di Jalan Raya Pertamina Kp.Kedaung Rt.003/001 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi terdakwa juga menerima uang dari Saksi LISMA OMPU SUNGGU yang berencana mengajukan kredit perumahan melalui PT.GIM

Hal 5 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROPERTY dengan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi dan uang muka perumahan Grand Permata Residence dan uang tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada manajemen PT GIM PROPERTY melainkan juga digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya. Hingga pada akhirnya sekira bulan agustus 2020 saksi korban LISMA OMPU SUNGGU mendatangi kantor PT.GIM PROPERTY untuk menanyakan pembayaran uang muka kredit pembelian perumahan Grand Permata Residence kepada saksi BELMAN. Akan tetapi saksi BELMAN menyatakan bahwa uang yang sudah diserahkan saksi korban LISMA OMPU SUNGGU tidak disetorkan kepada pihak PT.GIM PROPERTY.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut akad kredit di bank atas Perumahan Pondok Pemata yang diajukan saksi korban FILISTEA dan saksi korban LISMA OMPU SUNGGU tidak bisa disetujui karena belum melakukan pelunasan uang muka perumahan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **PETRUS** pada waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu di kurun waktu bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 di Kantor PT.GIM PROPERTY Agency and Developer di Jalan Raya Pertamina No. 1 Kampung Kedaung Rt.003/001 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan ***“dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan juli 2019 saksi korban FILISTEA mendatangi kantor PT.GIM PROPERTY di Jalan Raya Pertamina

Hal 6 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Kedaung Rt.003/001 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi yang berencana akan melakukan kredit perumahan melalui PT.GIM PROPERTY dimana saat itu bertemu dengan terdakwa yang mengaku bekerja sebagai staf administrasi dan sebagai staf keuangan, dimana terdakwa saat itu hanya dipekerjakan secara lisan dari pihak PT GIM PROPERTY tanpa ada SK Pengangkatan atau surat kontrak kerja, untuk memberikan uang booking atau tanda jadi untuk pemesanan Perumahan Pondok Permata di daerah Desa Buni Babelan Kabupaten Bekasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada bulan Nopember 2019 saksi korban FILISTEA datang kembali ke kantor PT.GIM PROPERTY melakukan pembayaran uang muka untuk Perumahan Pondok Permata di daerah Desa Buni Babelan Kabupaten Bekasi sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah ) kepada terdakwa dengan dibuatkan bukti tanda penyerahan uang berupa kwitansi berwarna putih dengan berkop surat PT GIM PROPERTY, dan uang tersebut diserahkan terdakwa kepada manajemen PT GIM PROPERTY;

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban FILISTEA dan mengatakan kepada saksi korban FILISTEA bahwa saksi korban FILISTEA harus melunasi sisa uang muka dikarenakan pihak Developer sudah menanyakan dan agar keluar jadwal akad kredit Perumahan Pondok Permata yang saksi korban FILISTEA ajukan. Karena saksi korban FILISTEA percaya dan yakin kepada terdakwa maka saksi korban FILISTEA melakukan pembayaran uang muka tahap 2 secara bertahap dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa yaitu :

- a. Pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020 saksi korban FILISTEA menyetorkan uang sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti tanda penyerahan uang berupa kwitansi berwarna putih dengan berkop surat PT GIM PROPERTY yang diserahkan oleh terdakwa;
- b. Pada tanggal 25 Mei 2020 saksi korban FILISTEA menghubungi nomor whatsapp 081297881809 PT.GIM PROPERTY dan memberitahu bahwa akan melakukan pembayaran melalui transfer dan dari balasan whatsapp yang saat itu di jawab oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan nomor rekening bank mandiri dengan nomor rekening 9000020180940 atas nama SHIRLEY JACQUELINE

Hal 7 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban FILISTEA dan oleh saksi korban FILISTEA ditransfer uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah ) dan setelah saya selesai transfer saya mengirimkan bukti foto struk transfer ke nomor whatsapp PT.GIM PROPERTY tersebut;

c. Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 saksi korban FILISTEA melakukan pembayaran uang muka ke PT.GIM PROPERTY sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran berupa kwitansi yang di berikan oleh terdakwa;

d. Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 wib saksi korban FILISTEA datang kembali ke kantor PT.GIM PROPERTY tersebut dan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan bukti tanda penyerahan uang berupa kwitansi berwarna putih dengan berkop surat PT GIM PROPERTY;

Sehingga uang yang sudah ada dalam penguasaan terdakwa dari saksi korban FILISTEA sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada PT GIM PROPERTY, oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, hingga pada tanggal 02 september 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi korban FILISTEA mendatangi kantor Developer Perumahan Pondok Permata di daerah Desa Buni Babelan Kabupaten Bekasi untuk menanyakan uang muka saksi korban FILISTEA yang sudah masuk dan diserahkan terdakwa, dan pihak Depelover memberitahu bahwa uang muka yang saksi korban FILISTEA sudah disetorkan sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) sedangkan dari bukti yang kwitansi yang total saksi korban FILISTEA sudah setorkan sebesar Rp 14.600.000,-(empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) belum disetorkan kepada terdakwa.

Bahwa selain itu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 wib kantor PT.GIM PROPERTY di Jalan Raya Pertamina Kp.Kedaung Rt.003/001 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi terdakwa juga menerima uang dari Saksi LISMA OMPU SUNGGU yang berencana mengajukan kredit perumahan melalui PT.GIM PROPERTY dengan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi dan uang muka

Hal 8 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Grand Permata Residence dan uang tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada manajemen PT GIM PROPERTY melainkan juga digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Hingga pada akhirnya sekira bulan agustus 2020 saksi korban LISMA OMPU SUNGGU mendatangi kantor PT.GIM PROPERTY untuk menanyakan pembayaran uang muka kredit pembelian perumahan Grand Permata Residence kepada saksi BELMAN. Akan tetapi saksi BELMAN menyatakan bahwa uang yang sudah diserahkan saksi korban LISMA OMPU SUNGGU tidak disetorkan kepada pihak PT.GIM PROPERTY.

Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi korban FILISTEA dan saksi Korban LISMA OMPU SUNGGU tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut akad kredit di bank atas Perumahan Pondok Pemata yang diajukan saksi korban FILISTEA dan saksi korban LISMA OMPU SUNGGU tidak bisa disetujui karena belum melakukan pelunasan uang muka perumahan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadirkan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) lembar kwitansi "GIM PROPERTY" tanda penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondok Permata yang diterima FILISTEA tanggal 22 Mei 2020.
2. 1 (satu) lembar kwitansi "GIM PROPERTY" tanda penyerahan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondok Permata yang diterima FILISTEA tanggal 28 Mei 2020.
3. 1 (satu) lembar kwitansi "GIM PROPERTY" tanda

Hal 9 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondak Permata yang diterima FILISTEA tanggal 17 Juni 2020

## Terlampir dalam berkas perkara atas nama PETRUS.

Dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing :

1. Saksi **Filistea Bellyta Warouw** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan sebagaimana dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa, Sebagai saksi dan untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus;
- Bahwa, Awalnya saksi ingin membeli rumah di Perumahan dengan Developer PT GIM PROPERTY dengan Terdakwa yang bekerja sebagai stafnya, lalu Saksi menyerahkan uang DP sebagai tanda jadi kepada Terdakwa sebanyak Rp. 5.800.000,- secara cash dan diberikan kuitansi, dan Rp. 800.000 yang dibayarkan secara transfer ke Rekening atas nama Shierley Jacqueline, sebagaimana yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa, Kemudian saksi mendapat kabar dari orang lain yang menyerahkan sejumlah uang juga kepada Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Developer, lalu saksi mendatangi kantor pemasaran dan pihak Pemasaran menyampaikan bahwa jumlah uang yang telah saksi setorkan kepada Terdakwa dengan yang ditunjukkan Pemasaran berbeda, terdapat selisih Rp. 6.500.000, yang tercatat di Pemasaran Rp. 7.000.000,- dan yang saksi serahkan total sudah ada Rp.13.500.000,-,
- Bahwa, Pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, jam 17.00 Wib di Kantor PT GIM PROPERTY, Jalan Raya Pertamina Kp. Kedaung RT.03/001, Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada izin untuk menggunakan uang saksi tersebut ;
- bahwa, Saksi curiga karena proses lama, sejak pembayaran tapi belum juga akad, akhirnya mendatangi kantor pemasaran;
- bahwa, uang yang dipakai terdakwa Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Hal 10 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.



2. Saksi **Belman Lumban Batu**, memberikan keterangan tanpa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Semua keterangan yang saksi sampaikan sebagaimana dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa, Sebagai saksi dan untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus;
- Bahwa, Awalnya saksi mengetahui karena Saksi Felistea datang ke kantor saksi di kantor PT GIM PROPERTY di Kp. Kedaung RT.003/001, desa Keung Pengawas, Kec, Babelan, Kabupaten Bekasi., pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekitar pukul 17.00, WIB, dan menyampaikan bahwa sudah membayar DP tapi belum ada akad kredit, setelah kami saling mencocokkan ternyata ada selisih sekitar Rp.6.500.000,- dan saksi Felistea menyampaikan bahwa membayar melalui Terdakwa, dengan memperlihatkan bukti kuitansi;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi mengonfirmasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa, Nomor Rekening yang diserahkan kepada Saksi Felistea bukan ke Perusahaan, tetapi untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- bahwa, Ada sdr. Risma yang diperlakukan sama oleh Terdakwa Petrus;
- Bahwa, Pada saat pandemic Covid 19, Terdakwa buka kantor sendiri di Pemasaran, padahal kami dalam kondisi tutup, dan Terdakwa melakukan penerimaan pembayaran secara Cash dan tidak disetor ke Perusahaan ;
- Bahwa, Perumahan ada, tapi uang tidak ada karena dipakai oleh Terdakwa ;

3. Saksi **Princes Pandiangan**, memberikan keterangan tanpa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Semua keterangan yang saksi sampaikan sebagaimana dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa, Sebagai saksi dan untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus;

Hal 11 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya saksi mengetahui karena Saksi Felistea datang ke kantor saksi di kantor PT GIM PROPERTY di Kp. Kedaung RT.003/001, desa Keung Pengawas, Kec, Babelan, Kabupaten Bekasi., pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekitar pukul 17.00, WIB, dan menyampaikan bahwa sudah membayar DP tapi belum ada akad kredit, setelah kami saling mencocokkan ternyata ada selisih sekitar Rp.6.500.000,- dan saksi Felistea menyampaikan bahwa membayar melalui Terdakwa, dengan memperlihatkan bukti kuitansi;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi mengonfirmasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa, Nomor Rekening yang diserahkan kepada Saksi Felistea bukan ke Perusahaan, tetapi untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa, Ada sdr. Risma yang diperlakukan sama oleh Terdakwa Petrus;
- Bahwa, Pada saat pandemic Covid 19, Terdakwa buka kantor sendiri di Pemasaran, padahal kami dalam kondisi tutup, dan Terdakwa melakukan penerimaan pembayaran secara Cash dan tidak disetor ke Perusahaan ;
- Bahwa, Perumahan ada, tapi uang tidak ada karena dipakai oleh Terdakwa ;

Menimbang, baha atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa bekerja sehari – hari sebagai Freelance di sebuah perusahaan Property PT GIM PROPERTY yang beralamat di Jalan Raya Pertamina No.1, Kp. Kedaung RT.003/001 Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebagai staf admin yang merupakan bawahan dari Saksi Belman Lumbanbatu dan Saksi Princes Pandiangan ;
- Bahwa, Pada rentan bulan maret sampai dengan Juni 2020, Terdakwa telah menerima uang dari beberapa orang yang berniat

Hal 12 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli rumah dengan car kredit dengan membayar DP terlebih dahulu sebagai tanda jadi, akan tetapi dari beberapa uang yang Terdakwa terima tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi Bemna Lumbanbatu maupun ke saksi Princes Pandiangan, melainkan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020, saksi Filistea mendatangi kantor pemasaran dan menanyakan dan menanyakan mengenai akad kredit, setelah mencocokkan uang yang masuk, mereka mengetahui bahwa uang yang saksi Felistea bayarkan tidak masuk perusahaan ;
- Bahwa, Total sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sekitar 5 konsumen ;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada izin untuk memakai uang tersebut ;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan perusahaan Sekitar Rp. 5.800.000,-
- Bahwa, Terdakwa gunakan untuk membeli kasur/ tempat tidur, dan kebutuhan lainnya ;
- Bahwa, kuitansi asli dan ada kop perusahaan disana ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi a de charge meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, Awalnya Terdakwa bekerja sehari – hari sebagai Freelance di sebuah perusahaan Property PT GIM PROPERTY yang beralamat di Jalan Raya Pertamina No.1, Kp. Kedaung RT.003/001 Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebagai staf admin yang merupaka bawahan dari Saksi Belman Lumbanbatu dan Saksi Princes Pandiangan ;
- Bahwa, Pada rentan bulan maret sampai dengan Juni 2020, Terdakwa telah menerima uang dari beberapa orang yang berniat untuk membeli rumah dengan car kredit dengan membayar DP terlebih dahulu sebagai tanda jadi, akan tetapi dari beberapa uang yang Terdakwa terima tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi Bemna Lumbanbatu maupun ke saksi Princes Pandiangan, melainkan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020, saksi

Hal 13 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filistea mendatangi kantor pemasaran dan menanyakan dan menanyakan mengenai akad kredit, setelah mencocokkan uang yang masuk, mereka mengetahui bahwa uang yang saksi Felistea bayarkan tidak masuk perusahaan ;

- Bahwa, Total sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sekitar 5 konsumen ;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada izin untuk memakai uang tersebut ;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan perusahaan Sekitar Rp. 5.800.000,-
- Bahwa, Terdakwa gunakan untuk membeli kasur/ tempat tidur, dan kebutuhan lainnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yakni kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan mana yang lebih tepat untuk dijatuhi pidana terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Memiliki;*
4. *Dengan melawan hak;*
5. *Sesuatu barang;*
6. *Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;*
7. *Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;*

Tentang pasal 65 ayat 1 KUHP mengenai Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa

Hal 14 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **PETRUS** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur "*dengan sengaja*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan unsur ke delapan, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*memiliki*";

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*memiliki*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke lima "*sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat "*dengan melawan hak*";

Menimbang, bahwa pengertian "*melawan hak*" berarti tanpa hak

Hal 15 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya, perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan itu dilakukan dengan “*melawan hak*”, sehingga dengan demikian, unsur “*melawan hak*” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “*sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) lembar kwitansi “GIM PROPERTY” tanda penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondok Permata yang diterima FILISTEA tanggal 22 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi “GIM PROPERTY” tanda penyerahan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondok Permata yang diterima FILISTEA tanggal 28 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi “GIM PROPERTY” tanda penyerahan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondok Permata yang diterima FILISTEA tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “*sesuatu barang*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke lima “*sesuatu barang*” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke tiga “*memiliki*” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Bahwa, Awalnya Terdakwa bekerja sehari – hari sebagai Freelance di sebuah perusahaan Property PT GIM PROPERTY yang beralamat di Jalan Raya Pertamina No.1, Kp. Kedaung RT.003/001 Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebagai staf admin yang merupakan bawahan dari Saksi Belman Lumbanbatu dan Saksi Princes Pandiangan. Pada rentan bulan maret sampai dengan Juni 2020, Terdakwa telah menerima uang dari beberapa orang yang berniat untuk membeli rumah dengan car kredit dengan

Hal 16 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar DP terlebih dahulu sebagai tanda jadi, akan tetapi dari beberapa uang yang Terdakwa terima tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi Bemna Lumbanbatu maupun ke saksi Princes Pandiangan, melainkan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga *"memiliki"* ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *"yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 1 (satu) lembar kwitansi "GIM PROPERTY" tanda penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondok Permata yang diterima FILISTEA tanggal 22 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi "GIM PROPERTY" tanda penyerahan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondok Permata yang diterima FILISTEA tanggal 28 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi "GIM PROPERTY" tanda penyerahan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondok Permata yang diterima FILISTEA tanggal 17 Juni 2020, yang seharusnya uang yang ada di kwitansi tersebut adalah milik PT.GIM PROPERTY dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terdakwa ingin memakai uang tersebut dikarenakan terdakwa butuh uang untuk keperluan sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah

Hal 17 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, terdakwa awalnya tidak ada niat untuk memakai uang tersebut oleh karena terdakwa sedang membutuhkan uang maka uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk memakai uang tersebut dengan melawan hak PT.GIM PROPERTY tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “sengaja” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Tentang pasal 65 ayat 1 KUHP mengenai Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan, maka dijatuhkan hanya satu pidana.;

Menimbang, bahwa tentang perbarengan beberapa perbuatan pidana, ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan ukuran pidana, dengan perkataan lain ajaran gabungan untuk mencari pidana apa serta berapakah ancaman pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana (Hal.4 tentang gabungan beberapa tindak pidana jakarta 1992 oleh Dr. Loebby Loqman, SH, MH).

Menimbang, bahwa Awalnya Terdakwa bekerja sehari – hari sebagai Freelance di sebuah perusahaan Property PT GIM PROPERTY yang beralamat di Jalan Raya Pertamina No.1, Kp. Kedaung RT.003/001 Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebagai staf admin yang merupakan bawahan dari Saksi Belman Lumbanbatu dan Saksi Princes Pandiangan. Pada rentan bulan maret sampai dengan Juni 2020, Terdakwa telah menerima uang dari beberapa orang yang berniat untuk membeli rumah dengan car kredit dengan membayar DP terlebih dahulu sebagai tanda jadi, akan tetapi dari beberapa uang yang Terdakwa terima tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi Bemna Lumbanbatu maupun ke saksi Princes Pandiangan, melainkan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020, saksi Filistea mendatangi kantor pemasaran dan menanyakan dan menanyakan mengenai akad kredit, setelah mencocokkan uang yang masuk, mereka mengetahui bahwa uang yang

Hal 18 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Felistea bayarkan tidak masuk perusahaan. Adapun Total sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sekitar 5 konsumen, namun uang yang tidak disetorkan perusahaan Sekitar Rp. 5.800.000,-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Korban yang telah memakai uang Dp rumah tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana** terpenuhi menurut hukum dan dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT.GIM PROPERTY ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, menyesal dan berjanji

Hal 19 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Antara terdakwa dengan korban telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa dan sementara itu masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka harus ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mereka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN DENGAN BERDIRI SENDIRI SENDIRI"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi "GIM PROPERTY" tanda penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondok Permata yang diterima FILISTEA tanggal 22 Mei 2020.
  - 1 (satu) lembar kwitansi "GIM PROPERTY" tanda penyerahan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu

Hal 20 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondak Permata yang diterima FILISTEA tanggal 28 Mei 2020.

- 1 (satu) lembar kwitansi "GIM PROPERTY" tanda penyerahan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk cicilan DP II Perum Pondak Permata yang diterima FILISTEA tanggal 17 Juni 2020

**Terlampir dalam berkas perkara atas nama PETRUS.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Kamis, tanggal 18 Februari 2021**, oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** selaku Hakim Ketua, **YUDHA DINATA, SH** dan **RADITYA YURI PURBA, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SYARIPUDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HENGKI FILIPS. SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YUDHA DINATA, SH

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

RADITYA YURI PURBA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SYARIPUDIN, SH

Hal 21 dari 21 halaman, No. 659/Pid.B/2020/PN.Ckr.